

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014



PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : SITI KHOTIMAH

NIM : 157010089

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**


Diajukan oleh

SITI KHOTIMAH

NIM.157010089


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada
Panitia Sidang Ujian Skripsi

Pembimbing I



Dr. Mastur, SH., MH
NPP. 08.00.0.0014

Pembimbing II



Pudjo Utomo, SH., MH
NPP.09.02.1.0085

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH.,MH
NPP. 08.00.0.0014

**HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

SITI KHOTIMAH
NIM. 157010089

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Februari 2019

Penguji I

Dr. Mastur, SH.,MH
NPP. 08.00.0.0014

Penguji II

Pudjo Utomo, SH, MH
NPP.09.02.1.0085

Penguji III

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP. 09.10.1.0177

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH.,MH
NPP. 08.00.0.0014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Khotimah

NIM : 157010089

Jurusan/Progam Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK
LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.


Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Februari 2019

Yang Menyatakan,

Mahasiswa




Siti Khotimah

NIM. 157010089

ABSTRAK

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreativitas yang muncul dari pengrajin batik. Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofis cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah batik Lasem. Awalnya tidak banyak yang tahu tentang motif batik Lasem, tetapi sekarang ini sudah banyak yang mengenal bahkan memakainnya. Sebagai batik pesisir, batik Lasem mempunyai motif khas yang berbeda dengan motif daerah lainnya. Ada tiga motif yang menggambarkan Lasem. Yaitu, motif latoh, sekar jagad, watu pecah atau kricak. Citra motif batik Lasem yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajin. Namun, ada suatu kondisi yang nyata yang terdapat dalam budaya masyarakat Indonesia adalah bahwa sebagian besar masyarakatnya masih sederhana terhadap suatu hal yang bersifat menjiplak atau meniru karya orang lain. Maka dari itu harus ada perlindungan hukumnya. Dalam hal ini, karya seni batik atau seni motif lain diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini apakah batik Lasem sudah dilindungi, dan apa sajakah hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem. Dalam mengupas persoalan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang mana mengacu pada hukum atau peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjadi salah satu sumber data utama yang digunakan, di samping penggunaan beberapa literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum motif batik Lasem menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dilindungi. Perlindungannya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) tentang hak cipta, Pasal 1 ayat (2) tentang pencipta, dan Pasal 1 ayat (3) tentang ciptaan. Motif batik Lasem hasil kreasi dan inovasi dari pengrajin batik saat ini merupakan batik kontemporer yang juga dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Selain itu, motif batik Lasem yang dibuat oleh pengrajin batik, baik perorangan maupun bersama-sama merupakan salah satu bentuk ciptaan, dimana pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil karya motif batik tersebut. Dengan demikian, seni batik Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam perlindungan batik Lasem yaitu, kurangnya pemahaman mengenai HKI, sedangkan bagi para pengusaha atau pengrajin perlindungan karya cipta menggunakan Merek jauh lebih baik daripada Hak Cipta. Karena perlindungan Merek lebih nyata daripada Hak Cipta. Sebagai saran untuk meningkatkan pemahaman pencipta batik Lasem mengenai perlindungan Hak Cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan yang maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta batik Lasem untuk melindungi hasil karya cipta mereka yang tidak hanya mengandung nilai ekonomi semata tetapi juga nilai pelestarian budaya.

Kata kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

ABSTRACT

The development of batik today is very rapid, this is because batik experienced innovation and creativity that emerged from batik craftsmen. Many batik motifs have high artistic value and philosophical values that represent various regions in Indonesia, one of which is Lasem batik. Initially not many knew about Lasem's batik motif, but now many have known and even used it. As a coastal batik, Lasem batik has a distinctive motif that is different from other regional motifs. There are three motives that describe Lasem. Namely, the motif latoh, sekar jagad, watu broken or kricak. The image of Lasem's good batik motifs should be accompanied by the success of the craftsmen. However, there is a real condition that is found in the culture of Indonesian society is that most of the people are still modest towards something that is tracing or imitating the work of others. Therefore there must be legal protection. In this case, batik art or other motive art is regulated in Article 40 paragraph (1) letter j of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. In this case Lasem batik has been protected, and what are the obstacles in the protection of Lasem batik. In discussing this issue, the author uses normative research methods, which refer to existing laws or regulations. Law No. 28 of 2014 concerning Copyright is one of the main data sources used, in addition to the use of some literature.

The results of the study show that the legal protection of the Lasem batik motif according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright has been protected. The protection is in accordance with Article 1 paragraph (1) concerning copyright, Article 1 paragraph (2) concerning the creator, and Article 1 paragraph (3) concerning creation. Lasem batik motifs created and innovated by batik artisans today are contemporary batik which are also protected according to Article 40 paragraph (1) letter j of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The work is protected because it has artistic value, both in relation to the image, style, and color composition. In addition, Lasem batik motifs made by batik artisans, both individuals and together are one form of creation, where batik artisans are declared as creators and holders of Copyright from the work of the batik motif. Thus, Lasem's batik art has received legal protection in positive law in Indonesia. Barriers to the protection of Lasem batik, namely, a lack of understanding of IPR, while for entrepreneurs or craftsmen the protection of copyright works using a Brand is far better than Copyright. Because brand protection is more real than copyright. As a suggestion to improve the understanding of Lasem batik creators regarding copyright protection, socialization and counseling is needed on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright by parties related to maximum implementation to increase awareness of Lasem batik creators to protect their copyrighted works. which not only contains mere economic value but also the value of cultural preservation.

Keywords: Batik Lasem, Legal Protection, Copyright

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang judul : PERLINDUNGAN HAK CIPTA MOTIF BATIK LASEM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014, yang disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang di Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini merupakan suatu tugas yang berat, namun berkat motivasi yang tinggi dan dukungan dari semua pihak maka akhirnya penulis oleh berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan tersusun.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini karena adanya dorongan, arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Mahmutarom, HR, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Bapak Dr. Mastur, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas dan Pembimbing I Skripsi
3. Bapak Pudjo Utomo, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
5. Untuk Kedua orang tua serta keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan saya
6. Semua teman-teman dari Fakultas Hukum maupun teman-teman dari luar Fakultas Hukum yang telah berjuang bersama dalam belajar dan saling memberi semangat
7. Untuk satu nama yang selalu ada di dalam hati saya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca pada umumnya dan pihak yang terkait pada khususnya dalam rangka pengembangan Ilmiah.

Semarang, 22 Februari 2019



Siti Khotimah

NIM. 157010089



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kekayaan Intelektual.....	11
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	11
B. Hak Cipta.....	14
1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	14
2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia	20
C. Batik	24
1. Tinjauan Umum Tentang Batik.....	24
2. Sejarah Batik	25
3. Ragam Corak Batik Indonesia.....	30
4. Cara Pembuatan Batik	35
5. Perkembangan Batik Tradisional di Indonesia.....	37
D. Batik Lasem.....	40
1. Sejarah Batik Lasem.....	40
2. Motif Batik Lasem	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Metode Pendekatan	45
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data	46
E. Metode Analisis Data	47
F. Metode Penyajian Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48

A. Sejarah Batik Lasem dan Karakteristik Batik Lasem	48
a. Sejarah Batik Lasem.....	48
b. Karakteristik Batik Lasem.....	49
B. Perlindungan Terhadap Motif Batik Lasem dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	62
a. Pendaftaran Ciptaan	66
b. Sanksi-Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta	69
C. Hambatan-Hambatan dalam Perlindungan Batik Lasem	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

